BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

SALINAN

Kantor : *JL. Gatot Subroto, No. 03 Kel. Kasintuwu*
E-mail : *set.poso@bawaslu.go.id*
Laman : *poso.bawaslu.go.id*

Nomor : B-48/PM.00.02/K.ST-09/09/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pelaksanaan Coklit Terbatas (Coktas) Pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026

Poso, 08 September 2026

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Poso

di –

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang – undang.
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Isi :

- Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan :

  Pasal 3 :
  PDPB bertujuan untuk :
  1. Memelihara dan memperbaharui DPT pemilu dan/atau pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada pemilu dan/atau pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasian data; dan
  2. Menyediakan data dan informasi pemilih berskala nasional mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir.

  Pasal 4 :

  1. Sasaran PDPB merupakan WNI yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau di luar negeri.
  2. WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
     1) Berusia genap 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin yang dibuktikan dengan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;
     2) tidak sedang dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3) tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 14:

KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengolahan Data:
b. Koordinasi;
c. Pemutakhiran;
d. Rekapitulasi.

Pasal 15 :

1) KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a menggunakan data hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
   1. pengecekan data; dan
   2. pemetaan data.
3) Pengecekan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
4) Pemetaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, dan Pemilih pindahan

- Sehubungan dengan surat pemberitahuan KPU Kabupaten Poso nomor 528/PP.07-SD/7202/2026 tertanggal 7 September 2026 perihal Pemberitahuan Coklit Terbatas (Coktas) di wilayah Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Pamona Barat, dan Lore Selatan, maka dengan ini dalam rangka upaya pencegahan pada Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026, kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Poso agar memastikan pemilih yang dilakukan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) dimutakhirkan sesuai dengan elemen data pemilih yang valid serta ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Poso
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum

Irisca G. Metusala, SIP
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19941015 201609 2 002

K E T U A,

HELMI MONGI,M.Si

Tembusan :
1) Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.
2) Pertinggal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Poso